



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 820/I1.B03/KP/SK/2014

TENTANG

**PENGGABUNGAN PUSAT PENELITIAN PANGAN, KESEHATAN DAN OBAT-OBATAN
DAN
PUSAT ILMU HAYATI
MENJADI
PUSAT PENELITIAN BIOSAINS DAN BIOTEKNOLOGI**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Pusat Penelitian Pangan, Kesehatan dan Obat-obatan merupakan Pusat Penelitian sedangkan Pusat Ilmu Hayati adalah Pusat, yang keduanya di bawah koordinasi Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi/Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. bahwa guna menunjang kelancaran kegiatan dan keterkaitan antara Pusat Penelitian Pangan, Kesehatan dan Obat-obatan dengan Pusat Ilmu Hayati, maka diperlukan adanya penggabungan;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013, tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Keputusan Senat ITB Nomor 015/SK/K01-SA/2004, tentang Kebijakan Riset Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Rektor Nomor 054/SK/I1.A/KP/2011, tentang Perubahan Nama Pusat Penelitian, Pemberhentian dan Pengangkatan para Kepala Pusat Penelitian Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Rektor Nomor 331/SK/I1.A/KP/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Penelitian Institut Teknologi Bandung
7. Keputusan Rektor Nomor 332/SK/I1.A/KP/2013, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Pusat Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Rektor Nomor 021/SK/I1.A/KP/2014 tentang Perpanjangan Masa Jabatan para Wakil Rektor.

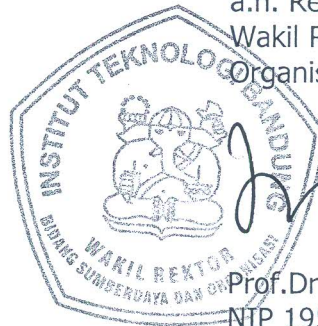
M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **PENGGABUNGAN PUSAT PENELITIAN PANGAN, KESEHATAN DAN OBAT-OBATAN DAN PUSAT ILMU HAYATI MENJADI PUSAT PENELITIAN BIOSAINS DAN BIOTEKNOLOGI**
- PERTAMA : Menggabungkan Pusat Penelitian Pangan, Kesehatan dan Obat-Obatan (P2PKO) dengan Pusat Ilmu Hayati (PIH) menjadi **Pusat Penelitian Biosains dan Bioteknologi**.

- KEDUA : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pusat Penelitian Pangan, Kesehatan dan Obat-Obatan (P2PKO) dan Pusat Ilmu Hayati (PIH) selanjutnya menjadi tanggung jawab Pusat Penelitian Biosains dan Bioteknologi.
- KETIGA : Pusat Penelitian Biosains dan Bioteknologi berlokasi di Gedung Riset dan Inovasi seperti tercantum pada denah terlampir.
- KEEMPAT : Dalam rangka optimalisasi pemanfaatan ruangan di lingkungan ITB, apabila berdasarkan evaluasi yang dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak diterbitkannya keputusan ini aktifitas/kegiatan Pusat Penelitian Biosains dan Bioteknologi dinilai rendah, maka peruntukan ruangan sebagaimana disebut pada diktum KETIGA akan dicabut kembali.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan yang telah terbit sebelumnya yang mengatur penggunaan ruang di Gedung Riset dan Inovasi yang tidak sesuai dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 14 November 2014

a.n. Rektor
Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan
Organisasi,

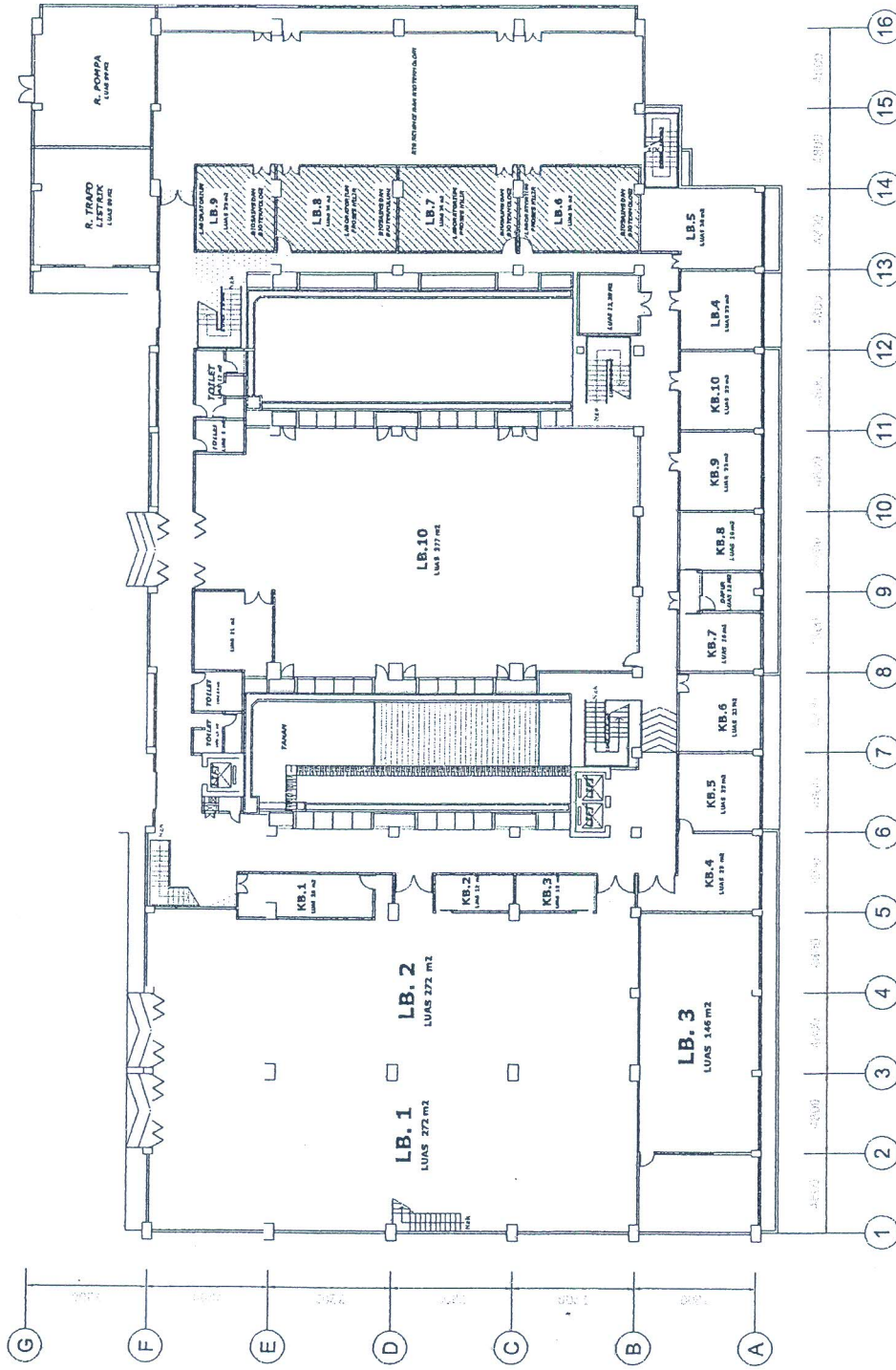


Prof.Dr. Irawati, MS
NIP 195904181983032001

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Para Wakil Rektor;
3. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
4. Ketua Satuan Pengawas Internal;
5. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
6. Para Direktur;
7. Para Ketua Lembaga dan UPT;
8. Kepala Unit Sumberdaya Informasi.

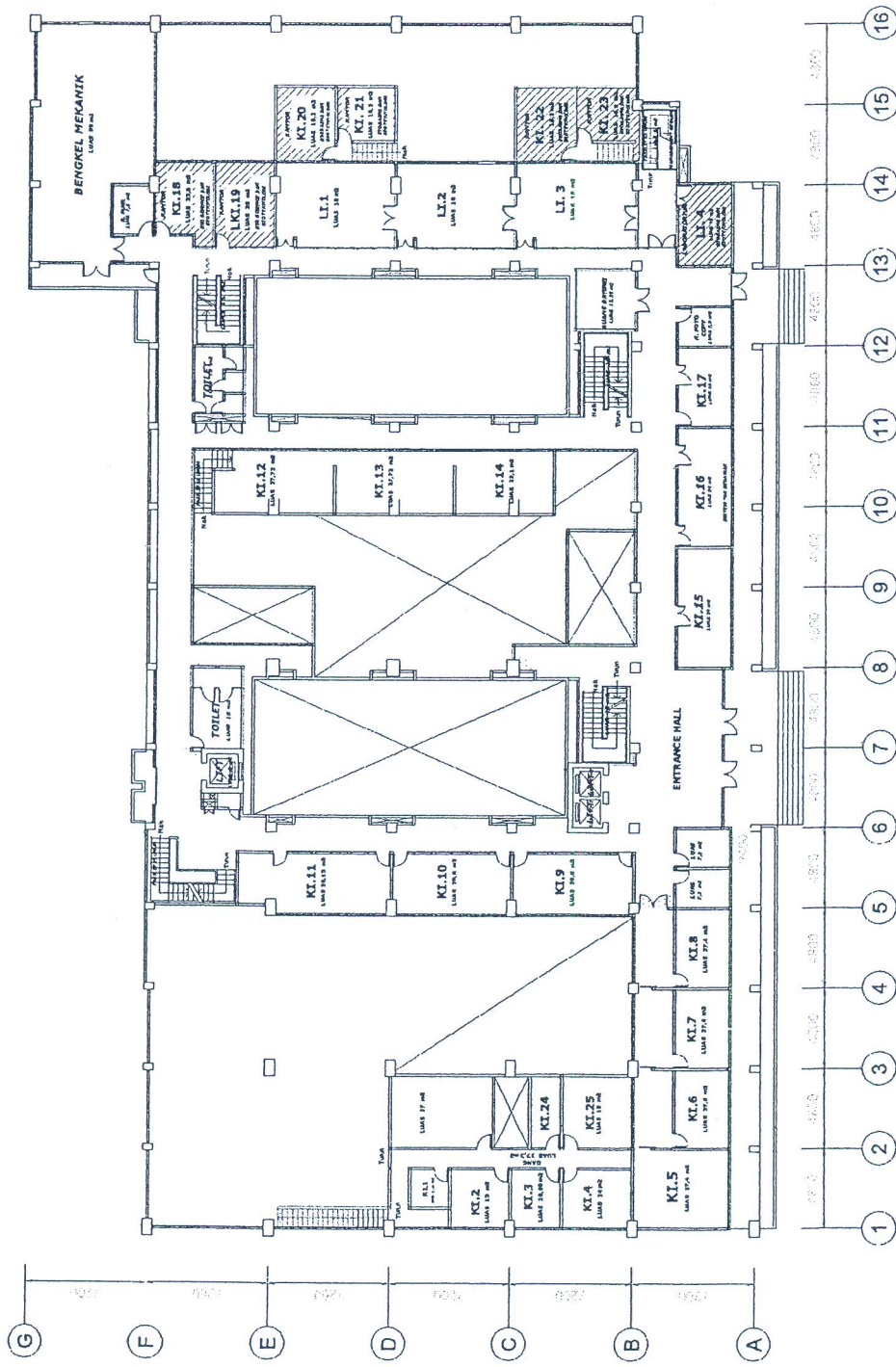
Lampiran I Keputusan Rektor
 Nomor : 820/11.B03/KP/SK/2014
 Tanggal : 14 November 2014



PENDATAAN GEDUNG DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NAMA GEDUNG :		PENGGUNA GEDUNG :			
GEDUNG RISET DAN INOVASI		1. BIOSAINS DAN BIOTEKNOLOGI			
JUDUL GAMBAR :	NO DAN KODE GAMBAR :	DIDATA OLEH :	DIGAMBAR OLEH :	DIREKTUR SP :	TANGGAL PENDATAAN :
DENAH LANTAI BASEMENT	AB - 01	AMINUDIN	AGUS S		20 NOVEMBER 2014

Lampiran II Keputusan Rektor
 Nomor : 820/I.1.B03/KP/SK/2014
 Tanggal : 14 November 2014



LANTAI SATU
 0 4 8 12

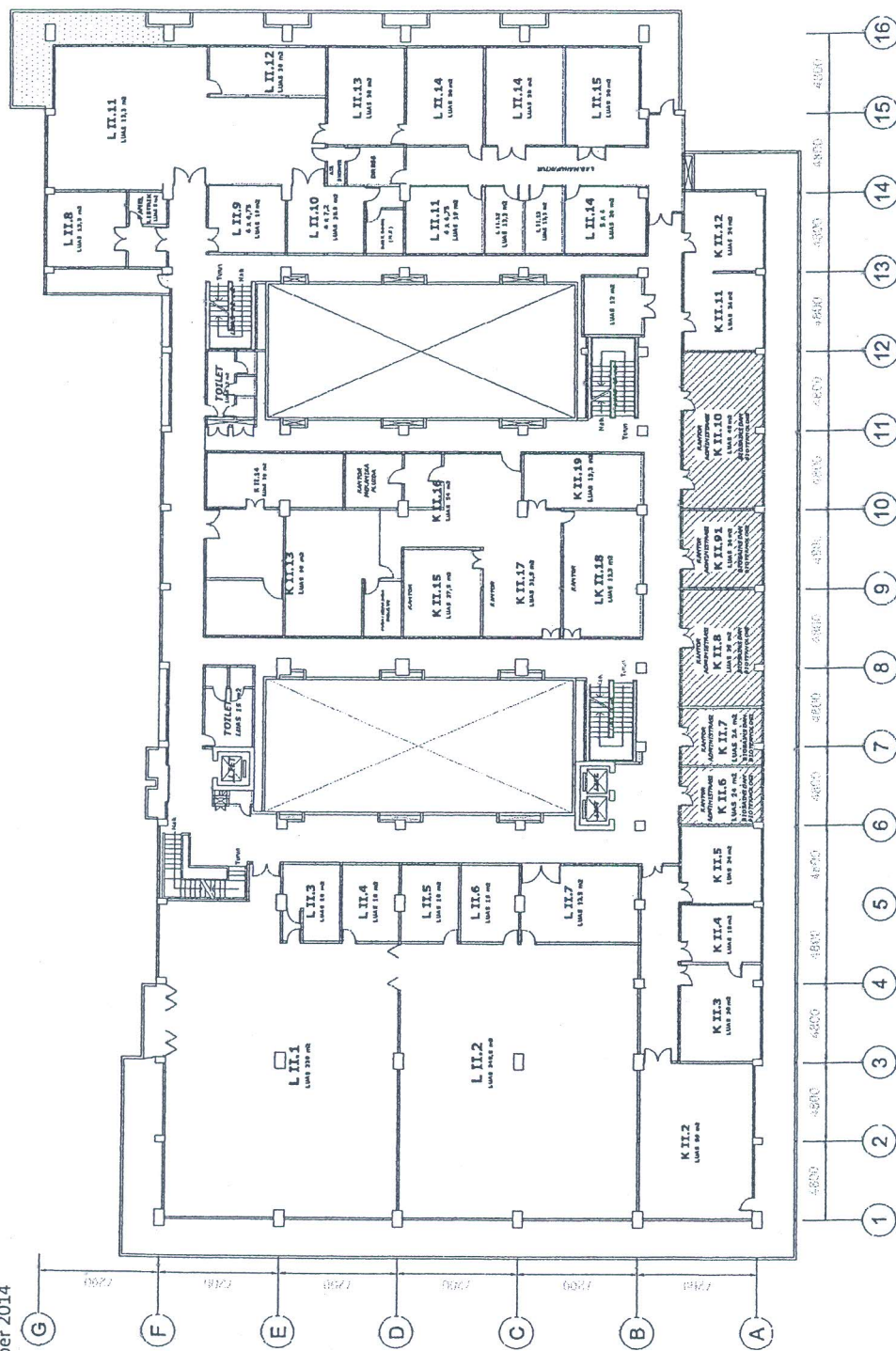
KETERANGAN :
 ■ BIOSAINS DAN BIOTEKNOLOGI
 □ VOID / RUANG TERBUKA
 □ SAMPAL KE ATAS



PENDATAAN GEDUNG DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NAMA GEDUNG :		PENGUNA GEDUNG :		
GEDUNG RISET DAN INOVASI		1. BIOSAINS DAN BIOTEKNOLOGI		
JUDUL GAMBAR :	KODE GAMBAR :	DIDATA OLEH :	DIGAMBAR OLEH :	DIREKTUR SP :
DENAH LANTAI SATU	AL I - 02	AMINUDIN	AGUS S	
				TANGGAL PENDATAAN :
				20 NOVEMBER 2014

Lampiran III Keputusan Rektor
 Nomor : 820/11.B03/KP/SK/2014
 Tanggal : 14 November 2014

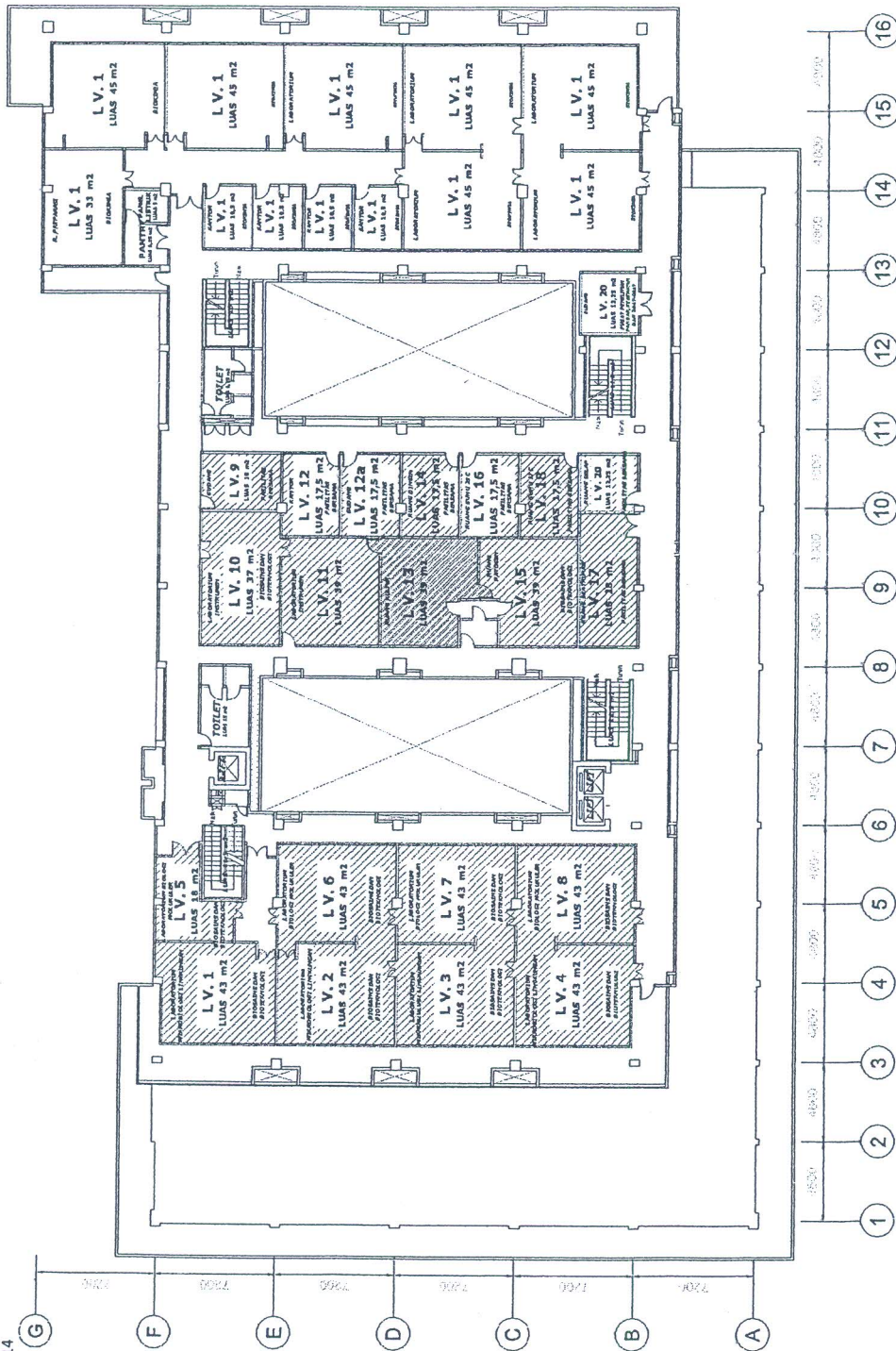


LANTAI DUA

PENDATAAN GEDUNG DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NAMA GEDUNG :		PENGUNA GEDUNG :			
GEDUNG RISET DAN INOVASI		1.BIOSAINS DAN BIOTEKNOLOGI			
JUDUL GAMBAR :	KODE GAMBAR :	DIDATA OLEH :	DIGAMBAR OLEH :	DIREKTUR SP :	TANGGAL PENDATAAN :
DENAH LANTAI DUA	AL II - 03	AMINUDIN	AGUS S		20 NOVEMBER 2014

Lampiran IV Keputusan Rektor
 Nomor : 820/11.803/KP/SK/2014
 Tanggal : 14 November 2014



LANTAI LIMA



KETERANGAN :
 BIOSAINS DAN BIOTEKNOLOGI

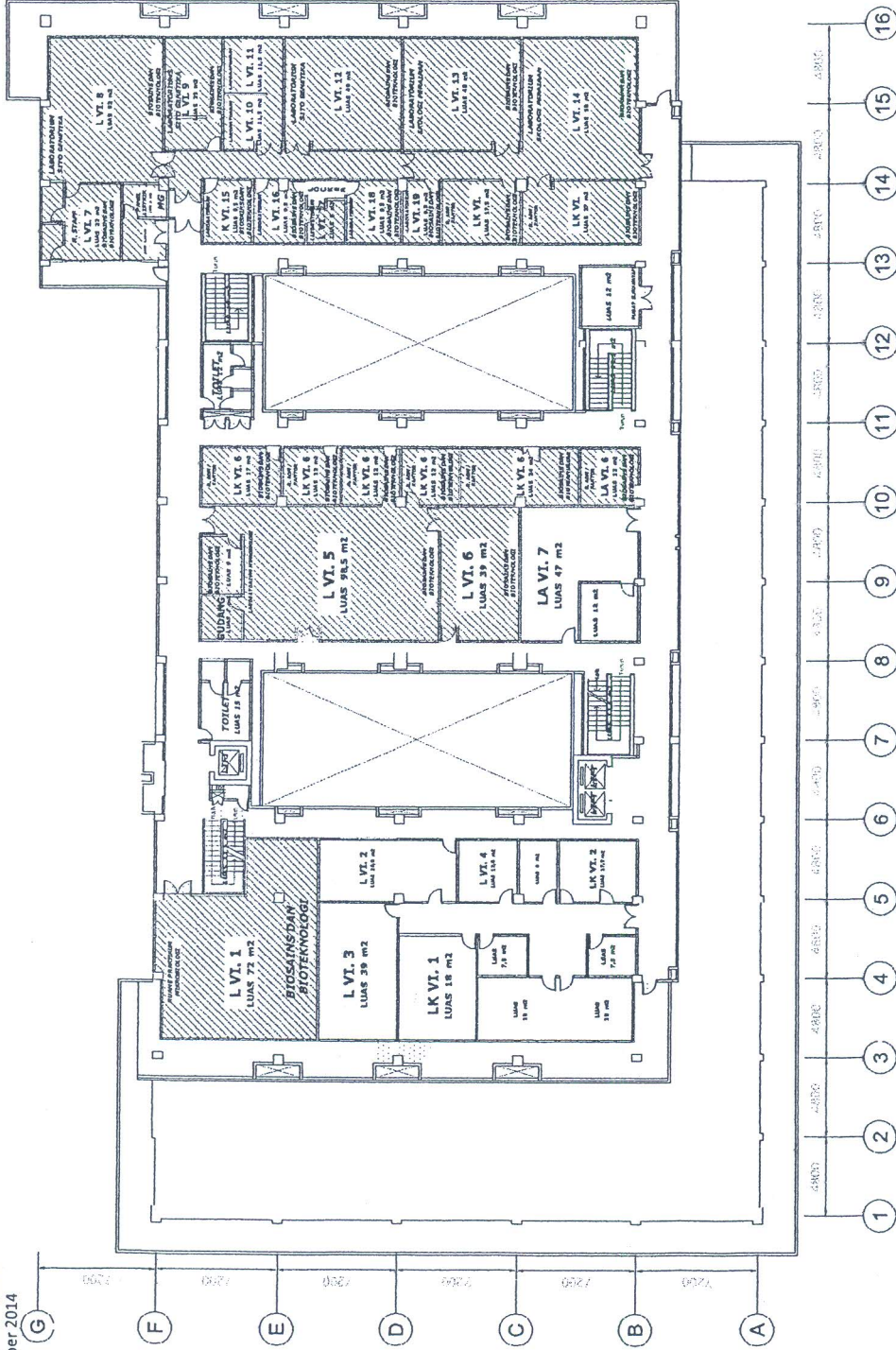
FASILITAS BERSAMA

VOID / RUANG TERBUKA
 SAMPAI KE ATAS



PENDATAAN GEDUNG DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

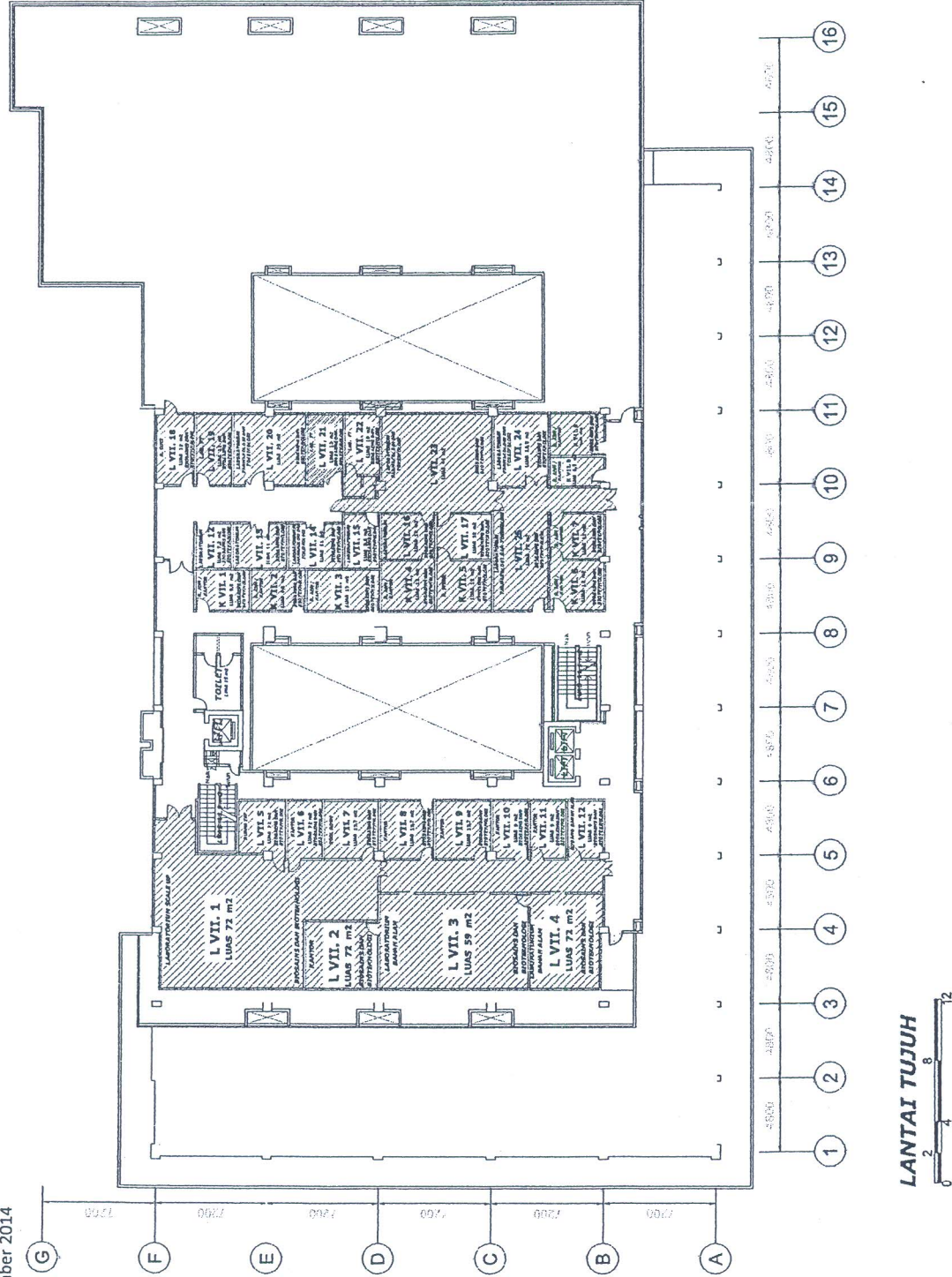
NAMA GEDUNG :		PENGGUNA GEDUNG :			
GEDUNG RISET DAN INOVASI		1. BIOSAINS DAN BIOTEKNOLOGI			
JUDUL GAMBAR :	KODE GAMBAR :	DIDATA OLEH :	DIGAMBAR OLEH :	DIREKTUR SP :	TANGGAL PENDATAAN :
DENAH LANTAI LIMA	AL V - 05	AMINUDIN	AGUS S		20 NOVEMBER 2014



PENDATAAN GEDUNG DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NAMA GEDUNG :		PENGUNA GEDUNG :			
GEDUNG RISET DAN INOVASI		1. BIOSAINS DAN BIOTEKNOLOGI			
JUDUL GAMBAR :	KODE GAMBAR :	SKALA GAMBAR :	DIDATA OLEH :	DIGAMBAR OLEH :	DIREKTUR SP :
DENAH LANTAI ENAM	AL VI - 06	1 : 200	AMINUDIN	AGUS S	
					TANGGAL PENDATAAN :
					20 NOVEMBER 2014

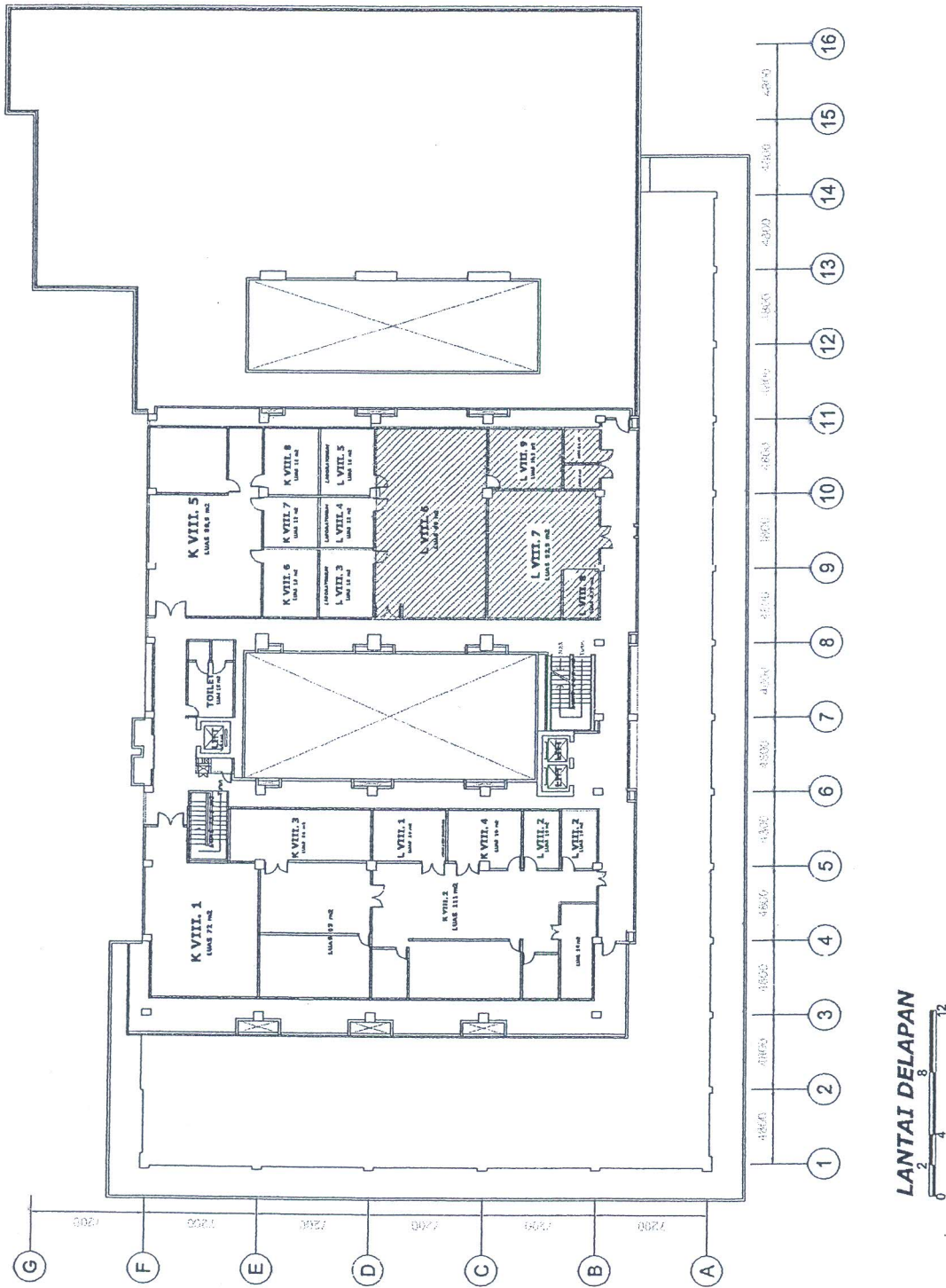
Lampiran VI Keputusan Rektor
 Nomor : 820/11.B03/KP/SK/2014
 Tanggal : 14 November 2014



PENDATAAN GEDUNG DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

PENGUNA GEDUNG :			
1. BIOSAINS DAN BIOTEKNOLOGI			
GEDUNG RISET DAN INOVASI			
NAMA GEDUNG :			
JUDUL GAMBAR :	KODE GAMBAR :	SKALA GAMBAR :	
DENAH LANTAI TUJUH	AL VII - 07	1 : 200	
	DIDATA OLEH :	DIGAMBAR OLEH :	TANGGAL PENDATAAN :
	AMINUDIN	AGUS S	20 NOVEMBER 2014

Lampiran VII Keputusan Rektor
 Nomor : 820/11.803/KP/SK/2014
 Tanggal : 14 November 2014



KETERANGAN :

BIOSAINS DAN BIOTEKNOLOGI
 VIDE / RUANG TERBUKA
 SAMPAI KE ATAS

LANTAI DELAPAN
 8
 0 4 8 12

PENDATAAN GEDUNG DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

NAMA GEDUNG :		PENGUNA GEDUNG :	
GEDUNG RISET DAN INOVASI		BIOSAINS DAN BIOTEKNOLOGI	
JUDUL GAMBAR :	KODE GAMBAR :	SKALA GAMBAR :	DIDATA OLEH :
DENAH LANTAI DELAPAN	AL VIII - 08	1 : 200	AMINUDIN
		DIGAMBAR OLEH :	DISETUJUI / DIREKTUR SP :
		AGUS S	
			TANGGAL PENDATAAN :
			20 NOVEMBER 2014